

Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Ghina Alifah Hasna*, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ghinaalifayy@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. In connection with the purpose of the criminal procedure code, it is to seek and obtain material truth, namely the complete truth of a criminal case by applying legal provisions honestly and accurately, with the aim of finding out who the perpetrators can be charged with violating the law and then asking for examinations and court decisions to determine whether it is proven that a criminal act has been committed and whether the person accused can be blamed. Therefore, the problems studied for problem identification are as follows: (1) is the judge's judgment correct in the decision no. 52 /pid.b/2021/pn skb in cases of abuse resulting in death. (2) what is the position of visum et repertum in proving a criminal act of persecution that results in death in decision no. 52/pid.b/2021/pn skb. The approach method used in this research is the normative juridical approach. The data collection technique carried out by the author is a literature study. The research specification used is descriptive analysis. The judge's consideration in the decision no. 52/pid.b/2021/pn skb in theory and implementation is correct. Observing article 351 paragraph (3) of the criminal code and law number 8 of 1981 concerning the criminal procedure code. The position of visum et repertum in the law of proof in criminal proceedings can be located as documentary evidence (article 184 paragraph (1) letter c jo. 187, letter c of the criminal procedure code) and expert statements (decision of the supreme court of the republic of indonesia dated november 15, 1969, number 10 k/cr/1969).

Keywords: *Evidence, Judge's Consideration, Visum Et Repertum.*

Abstrak. Sehubungan dengan tujuan dari pada hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) apakah pertimbangan hakim sudah benar dalam putusan no. 52 /pid.b/2021/pn skb pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. (2) bagaimana kedudukan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan no. 52/pid.b/2021/pn skb. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pertimbangan hakim dalam putusan no. 52/pid.b/2021/pn skb secara teori dan pelaksanaan sudah benar. Memperhatikan pasal 351 ayat (3) kuhp dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kedudukan visum et repertum di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat (pasal 184 ayat (1) huruf c jo. 187, huruf c kuhap) dan keterangan ahli (putusan mahkamah agung ri tanggal 15 november 1969, nomor 10 k/kr/1969).

Kata Kunci: *Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Visum Et Repertum.*

A. Pendahuluan

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah dijelaskan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*) dan terkandung amanat bahwa setiap manusia mendapatkan posisi yang sama di mata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan status sosial seseorang, atau yang lebih dikenal dengan istilah *equality before the law*. Sehubungan dengan tujuan dari pada hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana, namun ternyata yang terjadi pertimbangan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal baik terkait kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli dalam pembuktian maupun terkait dengan keyakinan hakim, satu sisi pertimbangan hukum suatu putusan tindak pidana harus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan tidak bisa lepas dari Pasal 183 KUHAP dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dan di sisi lain dengan adanya upaya oleh penyidik yang menghadirkan bukti keterangan ahli yang dihadirkan pada tingkat penyidikan yakni ahli kedokteran kehakiman, atau dokter dan atau ahli lainnya sebagaimana bunyi pasal 133 KUHAP. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji kepada identifikasi masalah sebagai berikut: (1) apakah pertimbangan hakim sudah benar dalam putusan no. 52 /pid.b/2021/pn skb pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian. (2) bagaimana kedudukan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan no. 52/pid.b/2021/pn skb.

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah pertimbangan hakim sudah benar dalam putusan No. 52/Pid.B/2021/PN Skb pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan No. 52/Pid.B/2021/PN Skb.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap teori-teori dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan *Visum et Repertum* pada pertimbangan hakim dan kedudukan *Visum Et Repertum* dalam putusan nomor 52/Pid.B/2021/PN Skb.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan, Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengkaji dan menginventarisasikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah Kualitatif Normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan- ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik. Setelah data terkumpul, lalu selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 52/Pid.B/2021/PN Skb Pada Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Terkait dengan pertimbangan hakim yang tertuang dalam suatu putusan, Hukum Acara Pidana Indonesia (dalam hal ini KUHAP) telah mengatur tata cara yang harus ditaati oleh Hakim sebelum mengeluarkan keputusannya. Mengutip pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa “Putusan Hakim adalah merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya; keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana serta keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Selain ketentuan di atas, ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menjadi hal yang sama pentingnya untuk diperhatikan. Pasal tersebut berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Memperhatikan ketentuan di atas dalam kasus yang penulis teliti, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 52/Pid.B/2021/PN Skb mengambil pertimbangan apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban BANGUN P. TAMBUNAN meninggal dunia
3. Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan
3. Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Pertimbangan hakim dalam putusan No. 52/Pid.B/2021/PN Skb secara teori dan pelaksanaan sudah benar. Karena dalam hal ini pada awalnya korban mengalami luka berat sesuai hasil *Visum Et Repertum* yaitu Penuntut Umum menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan sedangkan Majelis Hakim dalam amar putusannya menganggap bahwa tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusannya dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, diantaranya yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan institusi, teori pendekatan ilmunan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi* dan teori kebijaksanaan.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan mati telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan No. 52/Pid.B/2021/PN Skb

Kedudukan *Visum Et Repertum* di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai:

1. Alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. 187, huruf c KUHP);
2. Keterangan ahli (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 1969, Nomor 10 K/Kr/1969).

Sekalipun syarat untuk adanya *Visum Et Repertum* tidak mutlak bagi suatu perkara kejahatan tertentu (penganiayaan, pembunuhan, kejahatan kealpaan, kejahatan kesusilaan, dan lain-lain) di dalam suatu proses pemeriksaan di sidang Pengadilan, tetapi mengingat kedudukannya sebagai alat bukti nantinya, bagi pengadilan adalah cukup penting.

Dalam pembahasan di muka kita telah mengetahui bahwa ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Pertanyaannya adalah apa yang sesungguhnya yang menjadi inti dan peran ilmu tersebut dalam hubungannya dengan proses peradilan. Jawaban yang paling esensial dan pertanyaan tersebut adalah bahwa ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal

menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, di mana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Pembuktian menurut Rusli Muhammad adalah upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Pembuktian yang mana kah yang dianut oleh KUHAP, maka dapat ditinjau pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP memperlihatkan bahwa dalam pembuktian di perlukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, sebaliknya jika kedua hal itu tidak terpenuhi, berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*), karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam system pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah. KUHAP menganut sistem pembuktian *Negatief wettelijk bewijstheorie* yang terlihat dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa pembuat undang-undang telah menentukan pilihan, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

Visum et Repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian *Visum et Repertum* tidaklah dibuat atau diterbitkan untuk kepentingan yang lain. *Visum et Repertum* pertama bagi korban hidup, yang terjadi oleh karena atau diakibatkan benda tumpul, benda yang tajam, bahan kimia atau racun, obat pembasmi cair (basah), atau kering, tembakan senjata api dari jarak dekat atau jauh, tenggelam, mencoba bunuh diri atau lainnya, sehingga perlu diobati ataupun dirawat menginap disuatu Rumah Sakit. Kemudian dalam hal dibuatkan *Visum et Repertum* akhir (penghabisan) dari suatu hal atau peristiwa dan itu hanya boleh dibuat oleh dokter atau dokter ahli yang mengobati atau menanganinya semula.

Pembagian menurut sifatnya, oleh karena dihubungkan dengan kedudukan dari *Visum et Repertum* tersebut dari aspek yuridis, sebagai alat bukti pro yustisia yang dilampirkan dalam berkas perkara dan apabila kelengkapan sebagai alat bukti itu belum lengkap (sempurna), kelengkapannya tersebut masih dapat dibuat/disusulkan kemudian. Sedangkan, apabila dihubungkan dengan keadaan sebenarnya menurut kenyataan, sifat *Visum et Repertum* tersebut berkaitan dengan kenyataan kondisi (realita) saat itu, misalnya, keadaan luka tubuh korban, keadaan mayat korban saat itu dan sebagainya. Semua keadaan tersebut didasarkan atas kondisi/keadaan dari bukti hidup, mayat (jenazah) atau bukti fisik ataupun barang bukti lain yang diperiksa menurut kenyataannya (realita) serta dibuat dalam kedudukannya *Visum et Repertum* itu dari aspek teknis karena didasarkan atas permintaan, kemudian memeriksa,

meneliti, menemukan pendapatnya.

Peranan Visum et Repertum sebagai alat bukti di tingkat kejaksaan yaitu berperan sebagai alat untuk menentukan tuntutan apa yang sesuai dengan bukti yang ada, sebagai contoh jika hasil Visum et Repertum tersebut menghasilkan luka yang sangat parah maka termasuk kedalam penganiayaan berat masuk Pasal 351 Ayat (2), bisa saja penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang masuk Pasal 351 Ayat (3), atau hanya luka ringan maka menggunakan Pasal 351 Ayat (1) yaitu penganiayaan ringan. Sehingga peranan alat bukti visum dalam tingkat kejaksaan yaitu sebagai alat menentukan berat ringannya Pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa/pelaku.

Dalam Putusan No. 52/Pid.B/2021/PN Skb adanya salah satu unsur pada pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu unsur “telah melakukan perbuatan penganiayaan sehingga mengakibatkan mati” diantaranya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta- fakta antara lain:

1. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati tersebut dilakukan oleh Terdakwa RHICY SULAEMAN
2. Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada mulanya korban mendorong badan Terdakwa sekuat tenaga
3. Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada korban hanya menarik jaketnya/pakaiannya
4. VER yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Nomor: P/VER/183/XI/2020,RSSH tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.RIFKY JEMBARDIANSYAH, dr. NEIZAR ALWAN,Sp.BS,M.Kes, dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM, dokter pada RSUD R.SYAMSUDDIN, SH.

Adapun kesimpulan hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek pada kepala, patah tulang tengkorak, robeknya selaput keras otak , pendarahan dibawah selaput keras otak dan memar pada kelopak atas bawah mata akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, maka Penuntut Umum dalam kasus ini berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan mati”.

Oleh karena *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti *Visum et Repertum* harus pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Meskipun *Visum et Repertum* tidak mutlak harus ada, namun dalam tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi dengan *Visum et Repertum*. Jika beberapa orang saksi melihat terjadinya pembunuhan atau penganiayaan atau bahkan pemerkosaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan *Visum et Repertum*. Menurut Pasal 183 KUHP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian yang disyaratkan adalah dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Untuk membuktikan seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 52/Pid.B/2021/PN Skb mengenai kasus penganiayaan yang mengakibatkan mati, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka majelis mempunyai keleluasaan untuk memilih dakwaan yang dipandang unsurnya berkesesuaian dengan fakta-fakta tersebut yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP atau kedua melanggar Pasal 351

ayat (2) KUHP. Maka dari itu, semua unsur dari dakwaan pertama Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 52/Pid.B/2021/PN Skb secara teori dan pelaksanaan sudah benar. Karena dalam hal ini pada awalnya korban mengalami luka berat sesuai hasil *Visum Et Repertum* yaitu Penuntut Umum menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan sedangkan Majelis Hakim dalam amar putusannya menganggap bahwa tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusannya dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan. Dalam hal ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, diantaranya yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan institusi, teori pendekatan ilmunan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decindendi* dan teori kebijaksanaan.

2. Kepada pembuat Undang-undang di harapkan agar *Visum Et Repertum* di jadikan alat bukti pemberat untuk menghukum dan memaksimalkan pelaku tindak pidana untuk memperkuat keyakinan hakim khususnya bagi tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. Dan juga untuk pembuatan *visum et repertum* seharusnya dilakukan oleh dokter forensik. Namun, dokter umum yang selama pendidikannya sudah mempelajari forensik klinik dan patologi forensik serta telah mengucapkan sumpah jabatan setelah menyelesaikan pendidikannya, maka dokter tersebut berwenang untuk memberikan pelayanan forensik..

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang telah mendukung dan membantu dalam memberikan berkas putusan yang penulis teliti maupun informasi untuk tujuan peneliti ini.

Daftar Pustaka

- [1] Alfaanie (et.al), *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- [2] Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012.
- [3] Eka Juarsa, jurnal Kebijakan Adjudikasi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Vol. VIII Nomor 1, Januari-April 2016.
- [4] M. Yusuf, *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*. Vol. 1, No.2 September 2020.
- [5] Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jaka CV Taruna Grafika, Jakarta 2003.
- [6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- [7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008.